



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1090 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/6569/436.7.1/2023 Tanggal 15 Maret 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK AZZURA
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl.Wonosari Wetan gang I no 12 , RT 1 / RW 7, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Kec. Semampir
NPSN	: 70001564
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: yayasan Klinik Pendidikan Azzura Berdasarkan Akta Notaris : Justiana, SH Nomor 14 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU.0014956.AH.01.04 Tahun 2018
Ketua Penyelenggara	: Muhammad Syaifudin
Nama Ketua/Pimpinan	: HESTI ARIVIANI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/163/A/IO-SP/ 436.7.15 /2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 15 Maret 2023 sampai dengan 15 Maret 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **15 Maret 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001